

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut United Nations Development Programme (2011), masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menjamin kesetaraan kesempatan di antara semua individu dengan mengatasi batasan-batasan sosial seperti ras, gender, dan kelas sosial (UNDP, *Beyond Transition*, 3). UNDP mendefinisikan masyarakat inklusif sebagai proses yang memastikan partisipasi penuh individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi (UNDP, 8)

Masyarakat Inklusif, kebalikan dari eksklusi sosial, adalah tindakan afirmatif untuk mengubah keadaan dan kebiasaan yang mengarah pada (atau telah mengarah pada) Masyarakat eksklusif. Bank Dunia mendefinisikan masyarakat inklusif sebagai proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan martabat orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan identitas mereka, untuk mengambil bagian dalam masyarakat.

Istilah inklusif berasal dari bahasa Latin *inclusivus*, yang berarti "menyertakan" atau "memasukkan." Secara terminologis, istilah ini mengacu pada proses menciptakan ruang atau sistem yang memungkinkan semua individu berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi. Meskipun istilah inklusif baru dikenal luas di era modern, terutama pada abad ke-19 di Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini telah lama diajarkan dalam Islam. P. M. Chakma menguraikan bahwa konsep masyarakat inklusif telah berkembang seiring waktu dengan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya dalam masyarakat (*Genesis of Social Inclusion Concept: Tracing Its Evolution*, LinkedIn). Konsep masyarakat inklusif dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-20, selama masa pergolakan sosial dan gerakan hak-hak sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan masyarakat inklusif sebagai proses peningkatan partisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung

Usaha mewujudkan masyarakat inklusif sebenarnya telah berlangsung lama, berawal dari gerakan Revolusi Perancis dan Amerika yang berupaya menghapus hierarki berdasarkan asal-usul dan menekankan kesetaraan. Emansipasi, baik bagi pekerja maupun perempuan, juga bagian dari perjuangan menuju inklusi. Istilah "inklusif" baru menjadi lebih dikenal luas sejak KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Kopenhagen, menjadi konsep politis yang semakin banyak diteliti dan didefinisikan dalam kajian akademis untuk memahami cara mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif.

Selama beberapa dekade terakhir, Tidak ada satu pun pencetus teori masyarakat inklusif, tetapi ada banyak orang yang telah berkontribusi pada pengembangan pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif. konsep masyarakat inklusif telah berkembang menjadi tujuan penting dalam kebijakan sosial. masyarakat inklusif bertujuan untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang ras, gender, atau kelas sosial, memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan inklusif yang berfokus pada penyediaan peluang bagi semua lapisan masyarakat memungkinkan setiap orang berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan. Hal ini membantu menangani masyarakat eksklusif dengan memperluas distribusi sumber daya secara merata dan menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah yang tertinggal (Beyond Transition: Towards Inclusive Societies, *UNDP*)

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam, yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan. Inklusivitas yang diajarkan dalam Islam menurut Hamka bukan hanya sekadar toleransi, tetapi juga dorongan untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Hamka menekankan bahwa kehidupan masyarakat yang ideal dalam Islam adalah yang dibangun atas prinsip persaudaraan universal. (Hamka, 1983)

Konsep masyarakat inklusif setidaknya diwakili dengan tiga kata kunci, sebagaimana dijelaskan dalam KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di

Kopenhagen, yaitu: Human Right (Hak Asasi Manusia), Diversity (Keberagaman), dan Social Justice (Keadilan). Ketiga nilai-nilai masyarakat inklusif ini sebenarnya sudah ada dalam ajaran-ajaran Islam. (2009)

Hak Asasi Manusia (حقوق الإنسان) dalam Islam mencakup penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Setiap manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah*” (HR. Tirmidzi), yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah SAW. Fazlur Rahman (1980) menjelaskan bahwa Islam menyeimbangkan antara hak individu dan tanggung jawab sosial untuk memastikan keadilan yang menyeluruh. Sebagai contoh nyata, Rasulullah memulai penghapusan perbudakan di bangsa arab dengan cara memberi anjuran untuk membebaskan budak yang muslim. Hadis tentang keutamaan membebaskan budak Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, menyebutkan :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكَ لِعَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa yang memerdekakan seorang budak Muslim, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut."

(Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-'Itq, Bab Keutamaan Membebaskan Budak, No. 1509)

Keberagaman atau tasamuh (تسامح) menjadi nilai penting dalam masyarakat modern yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Dalam Islam, tasamuh mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bentuk kasih sayang antar manusia dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain untuk hidup dengan kepercayaan dan cara hidup yang berbeda. Menurut Alwi Shihab (1995), toleransi atau tasamuh dalam Islam bukan sekadar menoleransi kehadiran pihak lain, tetapi merupakan upaya untuk menerima dan menghargai perbedaan dalam segala aspeknya. (Shihab, 1995)

Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi model keberagaman yang di atur oleh Islam, baik Muslim maupun non-Muslim, guna menciptakan harmoni sosial (Antonio, 2007). Oleh karena itu, Islam tidak hanya menekankan pada pengakuan hak asasi individu tetapi juga pentingnya tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan keberagaman. Hadis tentang persamaan manusia tanpa melihat asal-usul, warna kulit, atau kebangsaan, kecuali dengan ketakwaan, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, menyebutkan, :

لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمٍ يَّ , وَلَا لِعَجَمٍ يَّ عَلَى عَرَبٍ يَّ , وَلَا لِحُمْرٍ عَلَى أَسْوَدٍ , وَلَا لِسَوْدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

"Tidak ada keutamaan pada bangsa Arab atas bangsa non-Arab, dan tidak pula bangsa non-Arab atas bangsa Arab, begitu pula tidak ada keutamaan pada orang kulit merah atas orang kulit hitam, atau orang kulit hitam atas kulit merah, kecuali dengan ketakwaan."

(Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad Bani Hashim, Hadis No. 23489)

Keadilan sosial (العدل) merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan Allah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka"* (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga dalam pengelolaan kehidupan sosial. Menurut Fazlur Rahman (1980), keadilan dalam Islam tidak hanya terkait dengan pemberian hak kepada individu, tetapi juga memastikan distribusi yang merata untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan implementasi keadilan sosial oleh Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Madinah, di mana setiap anggota masyarakat, tanpa memandang agama atau status sosial, mendapatkan hak yang sama untuk hidup dalam kedamaian (Antonio, 2007). Dengan demikian, Al-Adl

menjadi landasan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Hadis tentang larangan saling menzalimi, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, menyebutkan:

قال تبارك و تعالی : " يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي , وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi."

(Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Birr wa As-Shilah, Bab Pelarangan Berbuat Zalim, No. 2577).

Meskipun nilai-nilai masyarakat inklusif telah diajarkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah, praktiknya masih sering menunjukkan kesenjangan antara nilai-nilai tersebut dan realitas sosial yang ada. Fenomena intoleransi, diskriminasi, dan eksklusivitas yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusivitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Data dari Setara Institute (2023) menunjukkan bahwa tingkat intoleransi di Indonesia masih tinggi, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi terwujudnya masyarakat inklusif.

Diskusi tentang masyarakat inklusif dalam Islam semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan polarisasi media yang semakin meluas. Banyak sarjana Muslim kontemporer yang mulai menyoroti pentingnya prinsip inklusivitas dalam konteks sosial-politik modern, di mana perbedaan pendapat, identitas, dan keyakinan seringkali menjadi sumber ketegangan. Dalam menghadapi fenomena ekstremisme, Islam ditawarkan sebagai agama yang mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan universal, yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, polarisasi media turut memperburuk persepsi negatif terhadap kelompok tertentu, terutama dalam konteks agama dan etnisitas. Oleh karena itu, para pemikir Muslim berusaha untuk menggali ajaran-

ajaran Islam yang dapat menjembatani perbedaan dan membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai. Pemikiran ini tidak hanya berfokus pada toleransi semata, tetapi juga pada upaya untuk merangkul keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama, selaras dengan semangat rahmatan lil-alamin yang diajarkan dalam Islam.

Dalam kehidupan masyarakat modern, tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, dan ketimpangan sosial menjadi penghalang terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan damai. Konsep masyarakat inklusif hadir sebagai solusi dalam menciptakan ruang sosial yang mengedepankan kesetaraan hak, pengakuan atas keberagaman, dan keadilan bagi semua. Meski istilah "inklusivitas" banyak berkembang dalam literatur Barat, nilai-nilai serupa sebenarnya telah diusung Islam sejak masa kenabian.

Nabi Muhammad SAW melalui sabda dan tindakannya telah meletakkan dasar etika sosial yang mengandung penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerimaan atas perbedaan, dan keadilan sosial. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji tema inklusivitas dalam perspektif hadis menggunakan pendekatan tematik. Padahal, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam menyimpan banyak prinsip etis yang relevan dalam menjawab tantangan masyarakat multikultural dewasa ini.

Dalam konteks ilmu hadis, analisis ini menjadi kunci untuk memberikan landasan teologis dan etis dalam pembentukan masyarakat inklusif. Pendekatan tematik dalam memahami hadis diperlukan untuk mengintegrasikan pesan-pesan universal Islam dengan realitas kontemporer. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan metodologi dalam ilmu hadis yang menekankan pentingnya pemahaman hadis tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga kontekstual dan melalui kerangka maqasid syariah, sehingga pesan-pesan dalam hadis dapat diterapkan dengan lebih relevan dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Berdasarkan latar belakang ini, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep masyarakat inklusif, yang berakar pada ajaran Islam, dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep masyarakat inklusif dalam hadis-hadis Nabi. Analisis akan menggunakan pendekatan tematik agar didapatkan masyarakat inklusif secara komprehensif, serta interpretasi kontekstual yang relevan dengan tantangan dan peluang di era modern.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana ilmu hadis kontemporer dan memperkuat landasan teologis untuk membangun masyarakat inklusif di era modern. Kemudian disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“KONSEP MASYARAKAT INKLUSIF DALAM HADIS”**

B. Rumusan Masalah

Terdapat Konsep masyarakat inkusif dalam hadis Nabi. Namun, Belum ada penelitian yang mengkaji hal tersebut. latar belakang di atas, dapat penulis simpulkan beberapa fokus dan subfokus masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hadis-hadis mengenai konsep masyarakat inklusif ?
2. Bagaimana konsep Masyarakat inklusif menurut hadis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan hadis-hadis mengenai konsep masyarakat inklusif
2. Menjelaskan konsep masyarakat inklusif menurut hadis

D. Manfaat Penelitian

Kajian tentang masyarakat inklusif dalam Islam merupakan topik yang semakin relevan di tengah dinamika global yang menuntut kerukunan, toleransi, dan keadilan sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin beragam, konsep inklusivitas tidak hanya menjadi bagian dari wacana sosial, tetapi juga

mendesak untuk diwujudkan sebagai landasan kehidupan bersama yang harmonis.

Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam tentang konsep masyarakat inklusif berdasarkan perspektif hadis, sehingga memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep masyarakat inklusif dalam perspektif Islam, serta memperkaya kajian hadis kontemporer

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Memberikan landasan pemikiran bagi pengembangan kebijakan sosial yang inklusif berbasis nilai-nilai Islam.
- b. Menyediakan panduan bagi masyarakat Muslim dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai inklusif dalam kehidupan sehari-hari
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian-kajian mengenai inklusivitas dan kontribusi Islam dalam membangun masyarakat yang inklusif

E. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi kajian pada konsep masyarakat inklusif sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam beberapa kitab hadis utama (kutub at-tis'ah). Namun, penelitian tidak mencakup seluruh isi dari 9 kitab hadis secara rinci. Fokus penelitian diarahkan pada hadis-hadis yang relevan dengan tiga prinsip utama masyarakat inklusif, yaitu social justice (keadilan sosial), human rights (hak asasi manusia), dan diversity (keberagaman).

Hadis-hadis yang dipilih dianalisis menggunakan pendekatan tematik, sehingga penelitian ini mengklasifikasikan hadis berdasarkan tema utama yang

mendukung nilai-nilai inklusivitas. Penelitian juga membatasi analisis pada penghubungan antara prinsip-prinsip universal dalam Islam dengan konsep inklusivitas dalam konteks modern, tanpa membahas secara detail keseluruhan kitab hadis.

Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat tetap relevan dan fokus, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap wacana masyarakat inklusif dalam perspektif Hadis

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, konsep masyarakat inklusif digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana kesetaraan peluang, penghapusan diskriminasi, dan partisipasi aktif dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mengesampingkan perbedaan ras, gender, kelas, generasi, dan geografi, serta memastikan inklusi, kesetaraan kesempatan, serta kemampuan semua anggota masyarakat untuk menentukan seperangkat lembaga sosial yang disepakati yang mengatur interaksi sosial. (UNDESA, 2009, p. 3).

KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial (Kopenhagen 1995) mendefinisikan masyarakat inklusif sebagai "masyarakat untuk semua di mana setiap individu, masing-masing dengan hak dan tanggung jawab, memiliki peran aktif untuk dimainkan". Masyarakat inklusif semacam itu harus didasarkan pada penghormatan terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, keragaman budaya dan agama, keadilan sosial, serta kebutuhan khusus kelompok rentan dan terpinggirkan, partisipasi demokratis, dan supremasi hukum. Ini dipromosikan oleh kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan masyarakat yang fleksibel dan toleran yang menerima semua orang.

Dalam hadis Nabi, konsep Hak Asasi Manusia, Keberagaman, dan Keadilan Sosial saling terkait sebagai landasan untuk membangun masyarakat inklusif, di mana setiap individu dihormati hak-haknya tanpa diskriminasi, perbedaan latar belakang dihargai sebagai bagian dari takdir Ilahi, dan keadilan ditegakkan agar

setiap orang diperlakukan dengan adil dan merata, sebagaimana tercermin dalam ajaran Nabi yang menekankan perlakuan baik terhadap sesama, penghargaan terhadap perbedaan, serta penegakan hak-hak setiap individu sebagai manifestasi dari masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Hak asasi manusia dalam Islam berakar pada prinsip kesetaraan yang universal, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kesetaraan manusia tanpa diskriminasi ras, suku, atau status sosial adalah pondasi utama. Hadis seperti "Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab..." (HR. Ahmad) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Prinsip ini membentuk landasan bagi penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat

Islam menghargai keberagaman sebagai anugerah Allah, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13, "Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal." Hadis Nabi mendukung hal ini dengan mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi, melainkan alat untuk mempererat persaudaraan dan kerja sama dalam Masyarakat

Keadilan sosial adalah nilai fundamental dalam Islam yang tercermin dari berbagai ajaran Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi menyebutkan bahwa "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka," menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini menggarisbawahi tanggung jawab setiap individu untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, baik antarindividu maupun dalam sistem sosial yang lebih luas.

Dalam hadis Nabi, konsep Hak Asasi Manusia, Keberagaman, dan Keadilan Sosial saling terkait sebagai landasan untuk membangun masyarakat inklusif, di mana setiap individu dihormati hak-haknya tanpa diskriminasi, perbedaan latar belakang dihargai sebagai bagian dari takdir Ilahi, dan keadilan ditegakkan agar setiap orang diperlakukan dengan adil dan merata, sebagaimana tercermin dalam ajaran Nabi yang menekankan perlakuan baik terhadap sesama, penghargaan

terhadap perbedaan, serta penegakan hak-hak setiap individu sebagai manifestasi dari masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Peneliti menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masyarakat inklusif. Hadis-hadis tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan, yaitu *human rights* (hak asasi manusia), *diversity* (keberagaman), dan *social justice* (keadilan sosial). Proses pengumpulan dilakukan melalui kajian literatur terhadap kitab-kitab hadis primer seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya. Setiap tema dianalisis dengan mencari hadis-hadis yang mendukung prinsip-prinsip dasar tersebut dalam ajaran Islam.

Untuk tema *human rights*, peneliti menyoroti hadis-hadis yang membahas penghormatan terhadap hak-hak individu, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan martabat manusia tanpa diskriminasi. Dalam tema *diversity*, perhatian diarahkan pada hadis-hadis yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman, baik dalam aspek keyakinan, etnisitas, maupun budaya, yang menjadi dasar bagi kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Sedangkan untuk tema *social justice*, fokus penelitian adalah hadis-hadis yang mendorong terciptanya keadilan sosial melalui distribusi hak yang merata, penghapusan ketimpangan, dan perlakuan yang adil terhadap semua golongan masyarakat.

Metode tematik adalah metode kajian yang digunakan untuk membahas suatu tema atau topik tertentu dari berbagai sumber yang relevan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun literatur-literatur lainnya. Dalam konteks studi hadis, metode tematik mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh mengenai tema tersebut. Metode ini berbeda dengan metode maudhui (kajian tematik dalam Al-Qur'an), karena fokusnya pada pengumpulan hadis-hadis, bukan ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam penerapannya, metode ini terdiri dari beberapa langkah, seperti menentukan tema kajian, mengumpulkan hadis-hadis terkait, menganalisis konteks dan makna hadis tersebut, serta menarik kesimpulan dari perspektif

tematik yang lebih luas. Metode tematik adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam studi hadis, di mana berbagai hadis yang memiliki keterkaitan tema dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh mengenai suatu isu (Khafifah, 2018, hlm. 55).

Metode tematik adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam studi hadis, di mana berbagai hadis yang memiliki keterkaitan tema dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh mengenai suatu isu (Khafifah, 2018, hlm. 55). Secara umum, konsep masyarakat inklusif bisa di kerucutkan menjadi 3 point, yaitu Hak Asasi Manusia, Keberagaman dan Adil. Penelitian ini akan menggunakan metode tematik atau maudui yang mempertimbangkan keseluruhan hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep masyarakat inklusif.

Melalui kerangka berfikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hadis dapat diintegrasikan dan diterapkan untuk menjawab tantangan masyarakat inklusif di era modern



Tabel 1. 1
Kerangka Teori

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan pengecekan terhadap penelitian yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian Zainal Arifin (2020) berjudul “Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif”, dalam jurnal Pendidikan Islam Vol. 5 No. 2. Penelitian ini membahas tentang dasar-dasar inklusivitas dalam Islam dan aplikasinya dalam pendidikan. Secara umum, penelitian ini memberikan landasan tentang bagaimana nilai-nilai inklusif dalam Islam dapat diterapkan di sistem pendidikan. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas hadis-hadis masyarakat inklusif
2. Penelitian Fahrur Razi (2019) berjudul “Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin dan Sejarah”, dalam jurnal Sejarah Islam Vol. 7 No. 3. Penelitian ini memberikan pandangan tentang perkembangan inklusivitas dalam doktrin Islam dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam sejarah Islam. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang luas, namun tidak ada pembahasan spesifik terkait relevansi konsep inklusivitas ini dalam konteks masyarakat
3. Penelitian Muhammad Salim (2018) berjudul “Paradigma Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Dinamika Pada Sekolah Islam”, dalam jurnal Pendidikan Islam Kontemporer Vol. 4 No. 1. Penelitian ini fokus pada penerapan inklusivitas dalam sistem pendidikan Islam. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsep inklusivitas dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah Islam, namun tidak membahas implikasi lebih luas dari konsep ini terhadap pembentukan masyarakat inklusif di luar konteks pendidikan.
4. Penelitian Ahmad Hidayat (2021) berjudul “Studi Islam: Islam Eksklusif dan Inklusif”, dalam jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 6 No. 2. Penelitian ini membahas perbedaan antara pendekatan eksklusif dan inklusif dalam Islam. Secara umum, penelitian ini memberikan pemahaman komparatif mengenai dua pendekatan tersebut, namun lebih bersifat konseptual dan tidak

menganalisis secara spesifik hadis tertentu atau pengaruhnya pada masyarakat kontemporer.

5. Penelitian Nurul Aini (2022) berjudul “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman”, dalam jurnal Moderasi Beragama Vol. 3 No. 1. Penelitian ini mengkaji konsep moderasi dalam Islam yang erat kaitannya dengan inklusivitas. Namun, penelitian ini tidak secara khusus menganalisis hadis-hadis dan membahas relevansinya terhadap pembentukan masyarakat inklusif

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang Islam inklusif telah banyak dilakukan, tetapi belum ada yang secara spesifik mengkaji hadis.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dirancang untuk memberikan alur yang sistematis dan mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian. Penulisan dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan dan mendukung alur logis pembahasan.

Bab I : adalah pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan pengantar terkait penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan peneliti memilih tema Konsep Masyarakat Inklusif dalam Hadis. Selanjutnya, rumusan masalah dirancang untuk memfokuskan penelitian pada satu pertanyaan utama yang menjadi inti pembahasan. Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberikan gambaran tentang hasil yang diharapkan, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka untuk meninjau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir yang menggambarkan alur logis berdasarkan teori atau konsep yang digunakan, serta metodologi penelitian yang menguraikan pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang akan digunakan. Di akhir bab ini, sistematika penulisan dijelaskan untuk memberikan panduan mengenai struktur pembahasan dalam penelitian.

Bab II : menyajikan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Bab ini memuat tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Bab ini membahas pengertian hadis dan metode penelitiannya, dilanjutkan dengan kajian tentang pengertian, konsep, nilai-nilai, dan sejarah masyarakat inklusif yang relevan dengan tema penelitian.

Bab III : bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji hadis terkait konsep masyarakat inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i) dengan metode deskriptif-kualitatif. Di dalamnya dijelaskan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data seperti pengumpulan hadis dari kitab-kitab hadis mu'tabar, kajian literatur, studi dokumen, serta teknik analisis data yang mempertimbangkan latar belakang historis, dan relevansi dengan masyarakat modern. Tahap akhir adalah perumusan konsep masyarakat inklusif berdasarkan hasil analisis hadis.

Bab IV : merupakan bagian inti penelitian yang memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hadis-hadis Nabi bertema masyarakat inklusif beserta sanad dan matannya, lalu dilanjutkan dengan analisis nilai-nilai inklusif yang terkandung di dalamnya, yaitu hak asasi manusia, keberagaman, dan keadilan sosial, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern.

Bab V : adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk merangkum poin-poin penting dari pembahasan, sementara saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan tema ini di masa depan. Selain itu, daftar pustaka disertakan sebagai rujukan literatur yang digunakan dalam penelitian, dan lampiran-lampiran dilampirkan untuk mendukung keabsahan data atau informasi yang dibahas dalam penelitian